



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENATAAN, MEKANISME PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
MUTASI CARIK DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28A Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Kebijakan Penataan, Mekanisme Pembebasan Sementara dan Mutasi Carik Desa Yang Berasal Dari Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KEBIJAKAN PENATAAN, MEKANISME PEMBEBASAN SEMENTARA DAN MUTASI CARIK DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Lurah Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Lurah Desa dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
2. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Carik Desa Yang Berasal Dari Pegawai Negeri Sipil adalah Carik Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.

9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pembinaan kepegawaian Carik Desa yang berasal dari PNS berlaku ketentuan pembinaan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEBIJAKAN TERHADAP CARIK DESA YANG BERASAL DARI PNS

Pasal 3

- (1) Carik Desa yang berasal dari PNS ditarik dari Pemerintah Desa dan ditempatkan kembali pada jabatan semula pada organisasi perangkat daerah, kecuali Pemerintah Desa masih membutuhkan yang bersangkutan.
- (2) Penarikan Carik Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilakukan dengan pencabutan izin pejabat Pembina kepegawaian atas nama PNS yang bersangkutan yang telah dikeluarkan oleh pejabat Pembina kepegawaian.
- (3) Pemerintah Desa yang masih membutuhkan Carik Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada Bupati Bantul cq. BKPP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa.

Pasal 4

- (1) Pencabutan izin pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal batas akhir surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Pencabutan izin pejabat Pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Carik Desa yang bersangkutan melalui Lurah Desa, dengan tembusan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Camat dan Lurah Desa.

- (3) Lurah Desa menetapkan keputusan Lurah Desa tentang pemberhentian Carik Desa paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencabutan izin Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Lurah Desa.
- (4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Carik Desa yang bersangkutan, dan ditembuskan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dan BKPP.

Pasal 5

Carik Desa yang berasal dari PNS yang dimohon oleh Pemerintah Desa untuk tetap menjabat sebagai Carik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak dicabut izinnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan tetap menjalankan tugasnya sebagai Carik Desa.

BAB III

PEMBEBASAN SEMENTARA CARIK DESA YANG BERASAL DARI PNS

Pasal 6

- (1) Carik Desa yang berasal dari PNS yang tidak dicabut izin dari Pejabat Pembina kepegawaian dan tetap menjalankan tugasnya sebagai Carik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dinyatakan telah memperoleh pembebasan sementara dari jabatannya sebagai PNS dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (2) Carik Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.

BAB IV

MUTASI CARIK DESA YANG BERASAL DARI PNS

Pasal 7

- (1) Carik Desa yang berasal dari PNS setelah menjalani masa jabatan sebagai Carik Desa paling sedikit 6 (enam) tahun dapat dicabut izinnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan dikembalikan dalam jabatannya sebagai PNS atau dimutasikan pada organisasi perangkat daerah.
- (2) Lurah Desa memberhentikan Carik Desa yang berasal dari PNS dari jabatannya selaku Pamong Desa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dikeluarkannya pencabutan izin Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Carik Desa yang bersangkutan, dan ditembuskan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dan BKPP.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 April 2018

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 54

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.b. Kepala Bagian Hukum

